

PENGARUSUTAMAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF MELALUI SOSIALISASI KEPADA WARGA SEKOLAH/MADRASAH DI KOTA MATARAM**Edy Herianto, Dahlan, M. Ismail**

Prodi PPKn PIPS FKIP Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*Alamat Korespondensi : edy.herianto@unram.ac.id***ABSTRAK**

Pendidikan inklusi pada prinsipnya merupakan pendidikan bagi seseorang yang mengalami hambatan fungsional. Hingga saat ini masih ada peserta didik yang belum terakomodir dalam pendidikan formal di sekolah. Akibatnya, mereka mengalami permasalahan pada perkembangan akademik dan sosialisasinya jika dibandingkan dengan peserta didik yang regular (normal). Untuk itu perlu ada upaya untuk mewujudkan sistem pembelajaran dalam kerangka pendidikan inklusif yang memberikan peluang bagi peserta didik yang mengalami hambatan fungsional memiliki kesempatan belajar yang sama dengan peserta didik yang regular (normal). Agar pendidikan inklusif ini menjadi bagian penting yang perlu menjadi perhatian oleh berbagai pihak, maka pengarusutamaan konsep ini perlu dilakukan. Melalui sosialisasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah/madrasah, diharapkan pihak sekolah/madrasah (kepala sekolah/madrasah dan guru) memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya pendidikan inklusif dan pada gilirannya nanti mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Setelah kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi, hasilnya menunjukkan bahwa telah ada perubahan tingkat pengetahuan peserta atas konsep pendidikan inklusif. Pada akhir kegiatan, seluruh peserta menyusun rencana kegiatan tindak lanjut sebagai langkah awal memperhatikan kesetaraan hak memperoleh layanan pendidikan bagi peserta didik regular dan yang mengalami hambatan fungsional.

Keywords: pendidikan inklusif, sekolah/madrasah**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan proses dinamis yang ditujukan untuk memberdayakan seluruh potensi seseorang, jika di lingkungan satuan pendidikan sering disebut peserta didik. Pendidikan bersifat universal dan berlaku untuk semua orang, tanpa mempertimbangkan asal usul, jenis kelamin, maupun latar belakang budaya atau faktor lainnya yang melekat di dalamnya. Melalui prinsip seperti ini, seluruh umat manusia sudah seharusnya memiliki akses pendidikan yang setara satu sama lain. Pemberian akses yang setara akan memberikan dampak positif bagi perkembangan seseorang, baik secara akademik maupun sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pendidikan merupakan hak dan sekaligus kewajiban bagi seseorang yang dalam implementasinya berlangsung di setiap jenjang satuan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan formal melalui satuan pendidikan, sudah seharusnya memberikan kesempatan yang seimbang kepada berbagai peserta didik dengan segala keunikannya. Peserta didik, baik yang regular maupun mengalami hambatan fungsional (anak berkebutuhan khusus/ABK), sejatinya memerlukan pemenuhan yang sama pada dimensi akses pendidikan. Pada kenyataannya, tidak jarang ditemui adanya peserta didik yang mengalami hambatan fungsional belum memperoleh akses yang sama dengan siswa regular untuk memperoleh akses pendidikan tersebut. Akibatnya, peserta didik tersebut belum mampu mengembangkannya potensi akademiknya dan sekaligus kemampuan melakukan sosialisasi dengan peserta didik yang sebaya.

Bersamaan dengan berkembangnya keinginan peserta didik yang mengalami hambatan fungsional untuk memperoleh hak-haknya, dan memperhatikan pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia, maka konsep pendidikan inklusif mulai digaungkan. Pentingnya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan secara prinsip telah tercantum di Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (1), yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Atas dasar inilah, penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi sesuatu yang bersifat hak bagi setiap warga Negara Indonesia.

Merujuk pada ketentuan di perundang-undangan tersebut, Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380 tahun 2003 merumuskan tentang kebijakan pendidikan inklusi sebagai sistem pendidikan yang mengikut sertakan anak yang memiliki hambatan fungsional dan reguler belajar bersama-sama di dalam/luar kelas dan sekolah yang sama. Lebih lanjut, Sunaryo (2009) menguatkan ketentuan tentang pendidikan inklusif sebagai wujud tanggungjawab dari berbagai pihak agar pemenuhan anak di bidang pendidikan dapat diwujudkan. Kemendikbud melalui Dirjen Dikdasmen menterjemahkan ketentuan pada UUD 1945 dalam bentuk surat edaran yang memberikan kepastian bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan secara setara (seimbang). Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemangku kepentingan di pusat maupun daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk mengimplementasikan dalam berbagai kebijakan yang nyata.

Sebagai lembaga terdepan yang memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan Dirjen Dikdasmen, setiap sekolah (madrasah) diberikan beberapa pilihan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Dengan memperhatikan keragaman kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana di setiap satuan pendidikan, maka masing-masing sekolah mempunyai model layanan pendidikan inklusif yang berbeda-beda. Dirjen Dikdasmen (2003) menyusun kerangka layanan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan, meliputi berbagai model berikut:

- Kelas reguler (inklusi penuh), peserta didik yang reguler dan mengalami hambatan fungsional belajar bersama-sama sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.
- Kelas reguler dengan *cluster*, peserta didik reguler bersama-sama dengan yang mengalami hambatan fungsional belajar di kelas-kelas khusus.
- Kelas reguler dengan *pull out*, peserta didik yang reguler belajar bersama-sama dengan yang mengalami hambatan fungsional, namun pada waktu-waktu tertentu peserta didik yang mengalami hambatan fungsional ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
- Kelas reguler dengan *cluster dan pull out*, peserta didik reguler belajar bersama-sama dengan yang mengalami hambatan fungsional dalam kelompok khusus, dimana pada waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
- Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, peserta didik yang mengalami hambatan fungsional belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama-sama dengan peserta didik yang reguler.
- Kelas khusus penuh, peserta didik yang mengalami hambatan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Artinya ada kelas SLB di sekolah reguler. Peserta didik yang mengalami hambatan fungsional belajar di ruang khusus tanpa belajar di ruang reguler. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan disesuaikan dengan peserta didik yang mengalami hambatan fungsional dan guru yang mendampingi berasal dari alumni S1 Pendidikan Luar Biasa.

Memperhatikan keragaman model penyelenggaraan inklusif sebagaimana dirumuskan oleh Kemendikbud melalui Dirjen Dikdasmen, sekolah/madrasah memiliki keleluasaan untuk memilih salah satu pola yang tepat. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana di masing-masing sekolah/madrasah. Apabila ketentuan ini dapat diimplementasikan di setiap sekolah/madrasah, Elisa & Wrastari (2013) menegaskan bahwa seluruh peserta didik dapat terpenuhi kebutuhannya di bidang pendidikan, baik yang reguler maupun yang mengalami hambatan fungsional. Sudah seharusnya bahwa peserta didik yang mengalami hambatan fungsional memperoleh perhatian yang optimal dalam pemenuhan kebutuhannya di bidang pendidikan.

Seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan perhatiannya yang optimal untuk menindaklanjuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendikbud (melalui Dirjen Dikdasmen). Tidak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kota Mataram. Provinsi NTB memiliki repon yang konstruktif atas ketentuannya tersebut. Sebagai provinsi yang berupaya menuju provinsi inklusif di bidang pendidikan, secara formal telah mendeklarasikan

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui peraturan ini, sekolah/madrasah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk yang mengalami hambatan fungsional. Setiap peserta didik yang mengalami hambatan fungsional berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 6 ayat 1).

Untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif membutuhkan persiapan yang kompleks, meliputi ketersediaan sumber daya pendanaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan. Berbagai pihak terkait memiliki tanggungjawab yang berbeda-beda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dijamin oleh Negara atas seluruh warga negaranya untuk memperoleh haknya di bidang pendidikan. Peserta didik dengan kondisi apapun yang dihadapinya (dimilikinya) diberikan jaminan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun, pada kenyataannya (sekolah/madrasah di Kota Mataram) ketentuan itu belum dipahami secara komprehensif oleh seluruh lapisan masyarakat baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Akibatnya, masih banyak ditemukan siswa pada usia sekolah justru belum memperoleh haknya secara setara. Terlebih lagi, bagi siswa yang mengalami hambatan fungsional (berkebutuhan khusus).

Dari berbagai hasil observasi di sekolah/madrasah, masih banyak ditemukan baik siswa yang regular maupun yang mengalami hambatan fungsional, belum mendapatkan perlakuan yang adil (setara) di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Padahal, secara legalitas, Gubernur NTB telah mencanangkan adanya Pendidikan Inklusif di seluruh wilayah NTB sejak tahun 2016. Hal ini dikuatkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Sampai hari ini, masih ditemukan adanya warga sekolah/madrasah yang belum memahami secara komprehensif tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah/madrasah. Akibatnya, masih ditemukan belum optimalnya implementasi pendidikan inklusif di sekolah. Jika hal itu dibiarkan maka akan berakibat sangat tidak baik bagi masa depan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi NTB secara umum maupun di Kota Mataram pada khususnya.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini berupa sosialisasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah/madrasah. Metode pelaksanaan kegiatan ini mengikuti tahapan sebagai berikut (1) Persiapan, dengan target akhir tersedianya materi kegiatan dan instrumen pendukung kegiatan. (2) Observasi Sekolah/Madrasah Mitra, target akhirnya adalah ada komunikasi/relasi antara Tim Pengabdian Masyarakat (TPM) dengan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Madrasah (KKM), dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Kota Mataram. Dari komunikasi/relasi ini akan diperoleh informasi tentang SD/MI yang dipilih oleh KKG, KKM, dan MGMP untuk mengikuti kegiatan ini. (3) Diskusi Tim untuk Rencana Kegiatan, menghasilkan agenda dan isi jabaran kegiatan inti, termasuk di dalamnya masing-masing pihak dapat melakukan tugasnya dengan tepat. (4) Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, merupakan kegiatan inti, dimana TPM akan menyampaikan materi tentang pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif sekoah/madrasah di Kota Mataram. Pada kegiatan ini, TPM juga melakukan pengukuran awal dan akhir terhadap kemampuan peserta atas sajian materi kegiatan. Di bagian akhir kegiatan, TPM juga mengajukan angket tentang tingkat kebermaknaan kegiatan yang diisi oleh peserta. Melalui angket ini, peserta memberikan penilaian sejauhmana kebermaknaan materi kegiatan untuk kepentingan masa depan peserta didik di sekolah/madrasah baik yang regular maupun berkebutuhan khusus.

Dua tahapan akhir adalah Refleksi Kegiatan dan Penyusunan Laporan Pengabdian, Artikel Ilmiah untuk Publikasi. Pada tahapan ke (5) Refleksi Kegiatan, TPM melakukan refleksi secara mendalam (*self-assessment*) atas seluruh rangkaian kegiatan. Kegiatan ini TPM lakukan secara rutin saat memeraancang, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengabdian. Melalui kegiatan refleksi dapat diketahui faktor pendukung dan penghambat kegiatan. Kedua faktor ini sangat bermanfaat bagi TPM untuk menyelenggarakan kegiatan di masa mendatang. Di tahap kegiatan terakhir (6) Penyusunan Laporan Pengabdian, Artikel Ilmiah untuk Publikasi, merupakan tahapan akhir bagi TPM untuk menyusun laporan dan publikasi hasil sebagai tanggungjawab bidang akademik. Melalui

publikasi, khalayak umum dapat mengetahui sejauhmana capaian kegiatan dan sekaligus memberikan catatan inspiratif bagi kegiatan serupa di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana rencana yang telah dirumuskan, kegiatan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada. Seluruh kegiatan dilaksanakan pada bulan September, Oktober, dan November tahun 2020. Sasaran kegiatan adalah kepala dan guru sekolah/madrasah (dasar/ibtidayah, menengah pertama/tsanawiyah) di Kota Mataram. Deskripsi atas setiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada bulan September, Tim Pengabdian Masyarakat (TPM) yang terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa telah mengimplementasikan rencana kegiatan sosialisasi, sesuai dengan masing-masing tugasnya. Dosen bertugas sebagai penanggungjawab kegiatan termasuk di dalamnya adalah menyusun proposal, menyiapkan bahan paparan untuk sosialisasi dan membuka komunikasi awal dengan sekolah/madrasah sasaran kegiatan. Sementara itu, mahasiswa bertugas sebagai pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan berupa menghubungi khalayak sasaran (sekolah/madrasah) dan menyiapkan kegiatan sosialisasi. Pada tahap ini, dosen dan mahasiswa melakukan pertemuan-pertemuan untuk menyusun kesiapan kegiatan berupa diskusi finalisasi materi paparan sosialisasi, identifikasi peserta dan pengiriman undangan kepada peserta.

Pada tahapan ini, hasil yang telah diperoleh berupa materi untuk sosialisasi tentang Pentingnya Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Guru SD/MI di Kota Mataram. Melalui materi ini, TPM menyampaikan pesan penting bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah suatu keharusan seiring dengan tuntutan kebutuhan di SD dan MI. Hal ini sesuai dengan tindak lanjut atas dikeluarkannya peraturan penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat Kota Mataram dan Provinsi NTB. TPM juga menyiapkan instrumen-instrumen yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan awal peserta sebelum mengikuti kegiatan dan kemampuan akhir setelah mengikuti kegiatan. Di samping itu, TPM menyediakan pula instrumen untuk mengetahui sejauhmana kebermaknaan materi kegiatan sebagai dasar bagi SD/MI untuk merintis penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD/MI Kota Mataram.

2. Observasi Sekolah/Madrasah Mitra

Dosen dan mahasiswa melakukan observasi ke sekolah/madrasah yang direncanakan sebagai calon peserta kegiatan. Pihak-pihak yang dihubungi pada kegiatan ini adalah Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Madrasah (KKM untuk tingkat Madrasah Ibtidayah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs.) di Kota Mataram. Melalui kegiatan observasi ini, Tim Pengabdian Masyarakat ingin memastikan ketepatan materi paparan sosialisasi dengan kebutuhan riil guru-guru di sekolah/madrasah.

3. Diskusi Tim untuk Rencana Kegiatan

Tim Pengabdian Masyarakat melakukan diskusi lanjutan untuk menyusun rencana pasti tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Pada diskusi ini akan dibahas tentang finalisasi paparan materi, tempat kegiatan sosialisasi, metode kegiatan sosialisasi, dan tindak lanjut pasca kegiatan. Tahapan ini merupakan aktivitas teknis yang bersifat pematangan rencana, sehingga semua pihak (dosen dan mahasiswa) memahami tugas dan fungsinya serta implementasi kegiatan yang direncanakan bersama.

4. Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pada tahap ini, merupakan kegiatan utama, berupa sosialisasi tentang pendidikan inklusif untuk para guru di sekolah/madrasah Kota Mataram. Strategi yang digunakan berupa ceramah, Tanya jawab, diskusi kelompok kecil dan penugasan. Melalui strategi seperti itu, seluruh peserta diharapkan dapat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konsep penyelenggaraan pendidikan inklusif

di sekolah/madrasah. Pada akhir kegiatan, seluruh peserta menyusun rencana kegiatan tindak lanjut sebagai langkah awal memperhatikan kesetaraan hak memperoleh layanan pendidikan bagi siswa reguler dan yang mengalami hambatan fungsional.

Isu-isu penting yang dibahas pada kegiatan tanya jawab, meliputi:

- **Konsep Dasar Pendidikan Inklusif**
Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan peserta didik atas alasan keterbatasan fisik dan mental. Smith mengatakan bahwa sebagian besar pendidik, istilah ini dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha-usaha menyatukan peserta didik yang memiliki hambatan fungsional dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah reguler (Oktradiksa, 2016). Sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, setiap warga negara dijamin dan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tidak terkecuali bagi warga negara yang memiliki hambatan fungsional dan perbedaan atas factor fisik maupun psikis (Sumarni, 2019). Pada prinsipnya, pendidikan inklusi yang menekankan kepada persamaan hak dan pemerolehan kesempatan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negara, tanpa kecuali (Sunaryo & Indonesia, 2011).
- **Pengelolaan Pendidikan Inklusif**
Pengelolaan pendidikan inklusif merupakan proses pengaturan dan pengaturan sumber daya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang meliputi komponen-komponen pendidikan inklusi yaitu pengelolaan kesiswaan, pengelolaan kurikulum dan penilaian, pengelolaan tenaga pendidik, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, pengelolaan lingkungan (internal dan eksternal), pengelolaan layanan khusus, dan monitoring dan evaluasi penyelenggara pendidikan inklusif (Sumarni, 2019).
- **Kemungkinan Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.**
Pada kenyataannya, pendidikan inklusif di beberapa tempat telah berjalan seiring kebutuhan riil masyarakat setempat. Namun demikian, masih ada berbagai kendala dasar yang menyertainya (Supena, 2005). Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi terdapat faktor pendukung yang terdiri dari faktor internal (faktor dari dalam) dan faktor eksternal (faktor dari luar). Faktor pendukung dari luar yaitu berupa adanya kerja sama yang terjalin baik antara guru dan orang tua/ wali murid sisiwa inklusi. Kerjasama ini bertujuan agar pelaksanaan pendidikan inklusi dapat terlaksana dengan baik. Yunita et al. (2019) menambahkan bahwa ada pola komunikasi yang sinergis antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik. Sekolah mengundang orang tua untuk menginformasikan perkembangan, pencapaian perkembangan akademik dan social peserta didik (anaknya). Di pihak lain, faktor pendukung dari dalam yakni adanya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah untuk penunjang terselenggaranya kegiatan belajar mengajar. Mukaffa (2017) menegaskan bahwa guru merupakan factor penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Faktor penting yang perlu diperhatikan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah faktor penghambat. Ada beberapa hal yang diindikasikan sebagai factor penghambat, orang tua yang cuek terhadap perkembangan anaknya, keadaan ekonomi orang tua yang menengah kebawah, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor serta kondisi yang dimiliki oleh siswa inklusi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Yunita et al. (2019) menegaskan agar semua pihak yakni pihak sekolah, guru maupun orang tua untuk menemukan solusi terbaik guna mengontrol dan membimbing secara berkesinambungan perkembangan akademik dan social peserta didik yang mengalami hambatan fungsional. Orang tua diharapkan memiliki perhatian yang optimal atas perkembangan anaknya.
Poerwanti et al. (2015) mensinyalir masih adanya orang tua yang memiliki pemahaman yang memadai tentang perkembangan anak yang mengalami hambatan fungsional. Hal inilah yang seringkali menjadi kendala yang dirasakan bersama oleh orang tua dan guru terkait belum adanya kesepahaman tentang pola penanganan yang tepat bagi anak yang mengalami hambatan fungsional. Ketidaksamaan inilah yang kemudian menurut (Oktradiksa, 2016) turut serta mempengaruhi pola dan kemampuan mengajar guru yang tidak sesuai dengan konsep sekolah

inklusi. Oleh karenanya, masih diperlukan adanya sosialisasi kepada berbagai pihak tentang pentingnya penanganan peserta didik yang mengalami hambatan fungsional.

- Implementasi Kebijakan

Tahap Implementasi Kebijakan, merupakan model penyelesaian permasalahan secara procedural dan managerial dengan berbagai tata urutan, sebagaimana dikemukakan oleh Pramudiana (2017) meliputi hal-hal berikut:

- Menyusun rencana program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, serta factor pendukung lainnya yang relevan;
- Mengimplementasikan program, dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan factor pendukung lainnya yang relevan;
- Mengembangkan system pengelolaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring yang relevan dengan setiap tahapan rancangan program.

Hasil tes awal dan akhir pada peserta kegiatan diperoleh data sebagai berikut:

- Hasil Tes Awal

Dari 24 peserta kegiatan diperoleh data bahwa 17 (70.83%) peserta memperoleh skor 40-55, 5 (20.83%) peserta memperoleh skor 65-70, dan 2 (8.33%) peserta memperoleh skor 30-35. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang pendidikan inklusif dan penyelenggaraannya serta menyangkut tugas pokok guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- Hasil Tes Akhir

Terdapat perubahan (peningkatan) yang signifikan pada pengetahuan peserta terhadap konsep dasar pendidikan inklusif. Terdapat 19 orang (79.17%) memperoleh skor 75-80, 3 orang peserta lainnya (12.50%) memperoleh skor 65-70, dan 2 orang lainnya (8.33%) memperoleh skor 60-64. Hal ini berarti bahwa seluruh peserta telah tuntas memahami konsep dasar secara komprehensif. Peserta telah memahami apa arti pendidikan inklusif, tujuan dan system penyelenggaraannya, serta tanggungjawab guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di sekolah.

Pada akhir kegiatan sosialisasi terdapat 2 kegiatan pokok yang diselesaikan oleh seluruh peserta, yaitu:

- Mengisi Angket Kebermaknaan Kegiatan

Pada bagian ini peserta mengisi/menjawab 5 pertanyaan terbuka yang diberikan oleh TPM. Hasilnya menunjukkan bahwa: (1) 24 peserta (100%) menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi pendidikan inklusif adalah hal yang penting untuk diketahui kepala dan guru sekolah/madrasah. (2) 24 peserta (100%) yakin bahwa apabila semua pihak di sekolah/madrasah memberikan dukungan yang optimal, maka apapun permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat diatasi. (3) 12 orang (50%) menyatakan tantangan terberat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah ketersediaan sarana dsdan prasarana. 12 orang (50%) lainnya menyatakan bahwa ketersediaan guru sebagai sumber daya manusia utama, emjai persoalan yang serius pada penyelenggaraan pendidikan inklusif. (4) 24 orang (100%) peserta menyatakan perlu ada kegiatan lanjutan untuk mendalami system penyelenggaraan pendidikan inklusif. (5) 24 orang (100%) peserta menyatakan bahwa jika di sekolah/madrasah benar-benar menyelenggarakan pendidikan inklusif, maka guru sebagai ujung tombak penyelenggaraan menghendaki adanya pemberian penghargaan yang memadai.

- Menyusun Rencana Kegiatan Tindak lanjut

Sebelum kegiatan sosialisasi ditutup, seluruh peserta diberikan tugas untuk menyusun rencana kegiatan tindak-lanjut. Rencana ini disusun oleh masing-masing sekolah/madrasah sebagai satuan pendidikan yang mandiri dan tingkat KKG/KKM/MGMP yang menanungi kegiatan sekolah di tingkat kecamatan. Rencana ini nantinya sebagai rancangan awal yang akan dijadikan sebagai bahan dasar untuk menyelenggarakan komunikasi dengan orang tua peserta didik dan komite sekolah/madrasah.

5. Refleksi Kegiatan

Tim Pengabdian Masyarakat melakukan refleksi atas telah terselenggaranya kegiatan sosialisasi. Refleksi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi sejauhmana ketercapaian tujuan

yang diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini. Termasuk di dalamnya adalah untuk memperoleh informasi kemungkinan faktor pendorong dan penghambat kegiatan serta tindak lanjut pasca kegiatan.

Tidak semua peserta didik yang mengalami hambatan fungsional dapat menempuh jenjang pendidikan formal di SLB. Pada kenyataannya masih ada peserta didik yang mengalami hambatan fungsional belum tertangani secara optimal. Masih ditemukan adanya berbagai kendala yang mengakibatkan mereka tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah reguler (Kadir, 2016). Lebih lanjut, diperkuat oleh pendapat Maghfiroh (2018) bahwa harus ada upaya yang signifikan untuk mengupayakan peserta didik yang berkebutuhan khusus memperoleh akses yang setara dengan peserta didik yang reguler. Terlebih lagi, seiring dengan tantangan pendidikan era nglobalisasi adalah kemajemukan yang ada pada masyarakat baik pada aspek budaya, agama, sosial masyarakat. Perhatian atas hak-hak peserta didik yang mengalami hambatan fungsional untuk memperoleh hak di bidang pendidikan, tentu menjadi bagian yang penting dalam upaya menyelesaikan tantangan di era global tersebut.

Semua pihak diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi atas hak-hak anak, baik yang reguler maupun berkebutuhan khusus. Tantangan tersendiri yang sering muncul adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsepsi pendidikan inklusif. Daismping itu, masih terbatasnya guru-guru yang memiliki keterampilan tambahan dalam membimbing peserta didik yang mengalami hambatan fungsional, tentu merupakan tantangan lain yang tidak bisa diabaikan (Kurniawati, 2017). Pada implementasinya di kelas/sekolah guru yang mengajar di kelas inklusif dituntut memiliki keterampilan tambahan dalam menyusun rancangan pembelajaran, pengelolaan kelas dan evaluasi yang tepat bagi peserta didik yang reguler maupun mengalami hambatan fungsional (Fitria, 2012).

Guru merupakan factor penting yang menentukan terselenggaranya kegiatan pembelajaran. Di kelas-kelas inklusif, tentu keterampilan mengajarnya bersifat komprehensif sesuai dengan variasi hambatan fungsional yang dihadapi oleh peserta didik dan peserta didik lainnya tyang reguler (Roza & Rifma, 2020). Model pengaturan kelas dilakukan secara variatif. Untuk memenuhi harapan ini, sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan singkat sesuai dengan kebutuhan di kelas-kelas inklusif (Hastina, 2019).

6. Penyusunan Laporan Pengabdian, Artikel Ilmiah untuk Publikasi

Sebagaimana luaran kegiatan ini, Tim Pengabdian Masyarakat melakukan berbagai pertemuan untuk membahas laporan pengabdian dan artikel untuk publikasi. Melalui kegiatan ini pula, dosen melibatkan secara intensif mahasiswa agar mereka memperoleh engalaman langsung tentang tata cara penyusunan laporan serta artikel untuk publikasi jurnal ilmiah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan deskripsi pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah menjadis esuatu yang patut untuk ditindaklanjuti implementasinya. Hal ini dirasakan sebagai wujud dari pihak kepala dn guru SD/MI dalam hal memenuhi kebutuhan siswa untuk memperoleh ilmu (pendidikan) di sekolah/madrasah. Untuk mewujudkan harapan ini, maka seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah diharapkan mampu mengembangkan diri sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah/madrasah. Kekhawatiran akan munculnya kendala dan pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan sesuatu yang wajar adanya. Oleh karenanya, dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci sukses penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Atas kesimpulan ini, saran rekomendasi yang dapat diajukan adalah: (1) SD/MI yang berminat untuk menyelenggarakan pendidikan inllusif hendaknya segera bergegas untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di sekolah/madrasah. Hal ini adalha langkah awal agar semua pihak mengetahui esensi penyelenggaraan pendidikan inklusif dan dampak positif yang akan ditimbulkannya. (2) Dinas Pendidikan di Kota Mataram dan kantor kementerian Agama Kota Mataram hendaknya segera melakukan upaya sinergi agar harapan SD/MI yang ingin menyelenggarakan pendidikan injlusif dapat segera terwujud. Apabila di Kota Mataram telah ada

beberapa SD/MI yang menyelenggarakan program ini, maka pihak Dinas Pendidikan Dan Kantor kemenag dapat mengupayakan pengimbasan di SD/MI sekitarnya. Hal ini sangat mendesak, terutama di SD/MI yang memiliki potensi telah tersedia siswa yang mengalami hambatan fungsional (berkeutuhan khusus). Kebutuhan akan penyelenggaraan pendidikan inklusif tentu tidak bisa ditunda-tunda lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Mataram yang telah memberikan bantuan dana PNPB melalui kontrak nomor 1977/UN18/LPPM/2020 tanggal 4 Mei 2020, sehingga dapat terselenggara kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini sangat penting dalam rangka proses edukasi kepada kepala dan guru sekolah/madrasah di Kota Mataram sehingga memiliki perhatian yang kuat tentang pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah/madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Elisa, S & Wrastari, A. T. (2013). Sikap guru terhadap pendidikan inklusi ditinjau dari faktor pembentuk sikap. *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*, 2 (01)
- Fitria, R. (2012). Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusi di Sekolah Dasar. *Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusi Di Sekolah Dasar*, 1, 90–101.
- Hastina, N. (2019). *Model Kelas Penyelenggara*. 8285, 17–24.
- Kadir, A. (2016). Penyelenggaraan Sekolah Inklusi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.15642/pai.2015.3.1.1-22>
- Kurniawati, L. (2017). *Inclusive Education Learning in Elementary Schools*. 16(2), 157–169.
- Maghfiroh, M. (2018). Pendidikan Inklusi dan Perguruan Tinggi: Urgensi Penerapan Matakuliah Pendidikan Inklusi pada Semua Program Studi Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 65. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v13i1.1538>
- Mukaffa, Z. (2017). Pengembangan Model Madrasah Inklusif (Studi atas Kesiapan dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusif MI AL-Hidayah Margorejo Surabaya). *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v12i1.2051>
- Oktradiksa, A. (2016). Analisis Persepsi Guru Madrasah Tentang Konsep Sekolah Inklusi Di Mi Muhammadiyah Jagalan Kabupaten Magelang. *Jpk: Jurnal Pendidikan Khusus*, 13(2), 77–95. <https://doi.org/10.21831/jpk.v12i2.16526>
- Poerwanti, E., Soenaryo, S. F., & Restian, A. (2015). Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Guru SD Muhammadiyah 4 Batu Dalam Mengelola Pembelajaran ABK melalui Lesson Study. *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.22219/jinop.v1i1.2444>
- Pramudiana, I. D. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk ABK di Surabaya Ika Devy Pramudiana Universitas Dr . Soetomo Surabaya Email : Ik.pramudiana@gmail.com. *Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 1–9. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/317>
- Roza, A., & Rifma. (2020). Perencanaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Majamen Sekolah Inklusif. (*JKKPD*) *Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*, 5(1), 61–69.
- Sumarni. (2019). Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(2), 148–161. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i2.631>
- Sunaryo, S., & Indonesia, U. P. (2011). Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya). *Jassi Anakku*, 10(2), 184–200.
- Supena, A. (2005). Model Pendidikan Inklusif. *Jurnal Parameter*, 29(2), 145–155.
- Yunita, E. I., Suneki, S., & Wakhyudin, H. (2019). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Proses Pembelajaran dan Penanganan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *International Journal of Elementary Education*, 3(3), 267–274.